

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang dengan perusahaan penyedia jasa merupakan sebuah tindakan yang ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat UUD 1945. Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kota Pangkalpinang Tahun 2014, terdapat 63 paket pekerjaan konstruksi yang telah dilelang dan dilaksanakan, tetapi terjadi berbagai bentuk wanprestasi hingga menyebabkan progress bahkan hasil akhir pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk wanprestasi dan faktor pemicu wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi antara Pemkot Pangkalpinang dengan penyedia jasa serta penyelesaian dan pencegahannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertitik tumpu pada data primer dan data sekunder.

Pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi antara Pemkot Pangkalpinang dengan perusahaan penyedia jasa pada tahun 2014 telah terjadi wanprestasi meliputi : *Pertama*, wanprestasi PPK, yaitu keterlambatan pembayaran termin. *Kedua*, wanprestasi penyedia jasa, yaitu : (1) tidak memasang papan nama pekerjaan; (2) indikasi penyimpangan penggunaan uang muka; dan (3) tidak terpenuhinya kualitas dan kuantitas fisik pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Faktor pemicu terjadinya wanprestasi meliputi : (1) kelenaan penyedia jasa sehingga melalaikan kewajibannya; dan (2) penghentian aktifitas pekerjaan oleh penyedia jasa karena terjadinya keadaan kahar tanpa pemberitahuan kepada PPK. Penyelesaian terhadap wanprestasi pertama adalah pemberian kompensasi berupa waktu tambahan bagi penyedia jasa sesuai dengan waktu keterlambatan pembayaran termin. Penyelesaian wanprestasi kedua oleh PPK meliputi : (1) memanggil penyedia jasa atau melakukan *crosscheck* sekaligus memberikan surat teguran sebanyak tiga kali selama masa perjanjian; (2) melaporkan penyedia jasa kepada Badan Pemeriksa Keuangan agar dilaporkan secara pidana kepada pihak yang berwenang disertai dengan pemutusan perjanjian secara sepihak, sita jaminan, dan register penyedia jasa ke dalam daftar hitam nasional.

Saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : (1) agar Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam perumusan RUP mengalokasikan dana ganti rugi bagi keterlambatan pembayaran termin sehingga terwujud tertib perjanjian. Selain itu agar pemerintah lebih menyesuaikan honorarium dan beban kerja pengawas lapangan sehingga terwujud proporsionalitas bagi pengawas lapangan. Di sisi penyedia jasa, agar dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan pemenuhan prestasinya senantiasa berpedom pada perjanjian sehingga terwujud tertib perjanjian.

Kata Kunci : Perjanjian kerja konstruksi, pemerintah, penyedia jasa.

ABSTRACT

The implementation of the construction work contract between Pangkalpinang Government City with service provider is an act which aims to advance public welfare according to the mandate of UUD 1945. Public procurement plans based on Pangkalpinang City in 2014, there are 63 package construction jobs that have been auctioned off and carried but causing progress even the end result of the job not in accordance with the contract.

The purpose of this research is to know forms tort and factors trigger of the occurrence of tort in the implementation of the construction work contract between the Pangkalpinang Government City with service providers, and how to settlement and prevention the tort.

This research uses empirical juridical approach. Specifications in this research is descriptive qualitative dotted fulcrum on primary data and secondary data.

Implementation of the construction work contract between Pangkalpinang Government City with service providers in 2014 there has been a tort against contract include: First, the tort of PPK, namely late payment terms. Secondly, the tort against contract of service providers, namely: (1) did not put up the signboard of work; (2) an indication of misuse of advances; and (3) non-fulfillment of the quality and quantity of physical work as the technical specifications that have been set. Factors triggering the tort include: (1) preoccupation service providers so neglect their obligations; and (2) termination of employment activities by service providers because of the occurrence of force majeure without notice to the PPK. Completion of the first tort is compensation in the form of additional time for service providers in accordance with the time delay of payment terms. Completion of tort by the PPK include: (1) call the service provider or do crosscheck while providing a warning letter three times during the duration of the contract; (2) reporting services provider to the BPK that reported crime to the authorities along with the termination of the contract by unilateral, sequestration, and registers the service provider to the national blacklist.

Advice can be given on the issues in this research, namely: (1) for the Government in the formulation of RUP Pangkalpinang City must be allocating compensation for delay in payment terms to realize orderly contract. In addition, for the government to adjust the fee and workload to realize a field supervisor for field supervisors proportionality. On the side of service providers, in order to carry out activities related to the fulfillment of his achievements always be guided in order to realize a contract.

Keywords : construction work contract, the government, service providers